



Judul : DPR Janji tegur Nadiem
Tanggal : Rabu, 30 Maret 2022
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

DPR Janji Tegur Nadiem

Kemendikbudristek mengeklaim RUU Sisdiknas masih tahap perencanaan.

■ FEBRIANTO ADI SAPUTRO,
RONGGO ASTUNGKORO

JAKARTA—Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi menyroti soal polemik hilangnya frasa madrasah dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dede mengatakan DPR telah memberikan teguran kepada pemerintah terkait itu.

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, frasa madrasah disebutkan beberapa kali. Yaitu dalam Ketentuan Umum Pasal 1 nomor 25, Pasal 17 ayat 2, Pasal 18 ayat 3, Pasal 38 ayat 2, Pasal 51 ayat 1, Bagian ketiga, Pasal 56 ayat 1, ayat 3, ayat 4, Pasal 66 ayat 1. Namun, di draf RUU Sisdiknas yang baru, frasa madrasah justru dihilangkan dan hanya dimasukkan ke bagian penjelasan untuk satuan pendidikan.

"Kami sudah memberikan teguran kepada pemerintah, beberapa kali kami RDP (rapat dengar pendapat) ya dengan dirjen, termasuk *statement* di media, karena khusus dengan Menteri Pendidikan (Nadiem Makarim) belum (menegur) terkait hal ini," kata Dede dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).

Dede meminta agar frasa 'madrasah' dimasukan ke dalam batang tubuh RUU Sisdiknas. "Tolong itu dimasukan ke dalam batang tubuh, bukan di dalam penjelasan. Kenapa, karena alasan pemerintah dimasukan penjelasan siapa tahu berubah namanya," ujarnya.

Lebih lanjut, Politikus Partai Demokrat itu mengatakan Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk umat muslim. Bahkan lembaga-lembaga pendidikan tersebut sudah ada sejak sebelum ada Indonesia. "Saya dengar per hari ini sudah dikembalikan ke batang tubuh, bukan di penjelasan," ucapnya.

Hilangnya penyebutan madrasah dalam draf RUU Sisdiknas ini diungkap Ketua Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara, Arifin Junaidi, Kamis (24/3). Arifin menilai, alih-alih memper-

kuat integrasi sekolah dengan madrasah, draft RUU Sisdiknas malah menghapus penyebutan madrasah. Padahal, menurut dia, madrasah merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan nasional.

"Alih-alih memperkuat integrasi sekolah dan madrasah, draft RUU Sisdiknas malah menghapus penyebutan madrasah," ujar Arifin dalam siaran pers bersama Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI), Kamis (24/3).

Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi juga mengaku fraksinya menolak revisi UU Sisdiknas masuk prolegnas prioritas jika frasa madrasah hilang. "Jika frasa madrasah dihilangkan dari draft RUU Sisdiknas, maka Fraksi PPP menolak revisi UU Sisdiknas masuk prolegnas prioritas. Artinya, tidak ada revisi," kata Baidowi, Senin (28/3).

Ditampung

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeklaim akan menampung masukan terkait Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Anindito Aditomo mengaku, saat ini proses RUU Sisdiknas baru di tahap perencanaan dan masih memungkinkan revisi draf awal.

"Pada dasarnya, RUU Sisdiknas juga masih di tahap perencanaan dan kami akan tetap banyak menampung dan menerima masukan," tutur Anindito Aditomo, dalam keterangan pers, Selasa (29/3).

Menurut Nino, draf RUU Sisdiknas sebelumnya memang tidak menyebut nomenklatur bentuk satuan pendidikan, seperti SD dan MI, SMP dan MTS, atau SMA, SMK, dan MA.

"Dalam revisi RUU Sisdiknas, semua nomenklatur bentuk satuan pendidikan seperti sekolah dan madrasah akan muncul dalam penjelasan," tegasnya.

■ ed: agus raharjo